

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

Jl. Lembaga Ds. Bineeh Blang Kec. Ingin Jaya Aceh Besar 23371 0



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Banda Aceh

Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
6. Luar propinsi Dirjen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

Jl. Lembaga Ds. Bineeh Blang Kec. Ingin Jaya Aceh Besar 23371 0



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Banda Aceh



1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

Jl. Lembaga Ds. Bineeh Blang Kec. Ingin Jaya Aceh Besar 23371 0



-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Banda Aceh

- - Publik menyampaikan pengaduan melalui yang disediakan Lapas baik melalui layanan pengaduan online disitus lapasbandaaceh.kemenkumham.go.id atau bisa melalui nomor kontak : 085314550082
- - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas;
- - Kepala Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan